

BARANG MILIK NEGARA - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN  
2018

PERMEN KP NO. 48, BN 2018/NO. 1868, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN  
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f, Pasal 42 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur pedoman umum pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, diperlukan pedoman pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara bagi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: 'UU Nomor 1 Tahun 2004', "PP Nomor 60 Tahun 2008", "PP Nomor 28 Tahun 2012", "PP Nomor 27 Tahun 2014", "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008", "PMK Nomor 138/PMK.06/2010", "PER MKP Nomor 15/PERMEN-KP/2013", "PMK Nomor 78/PMK.06/2014", "PMK Nomor 218/PMK.06/2015", "PER MKP Nomor 41/PERMEN-KP/2016", "PMK Nomor 57/PMK.06/2016", "PMK Nomor 111/PMK.06/2016", "PMK Nomor 181/PMK. 06/2016", "PER MKP Nomor 6/PERMEN-KP/2017".
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara, Pengamanan Barang Milik Negara berupa Tanah, Bangunan/Gedung, Rumah Negara, Kendaraan Dinas Bermotor Jabatan dan Operasional, Kapal Pengawas Perikanan, Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan, Speedboat/motor tempel, Keramba Jaring Apung (KJA), Peralatan Kantor Selain Tanah, Bangunan/Gedung, Kendaraan Dinas Bermotor Jabatan/ Operasional, Kapal dan Rumah Negara serta BMN Lainnya yang masuk kategori Peralatan dan Mesin (Alsin), Aset Tak Berwujud (ATB), Pemeliharaan Barang Milik Negara, Monitoring dan Evaluasi.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31/12/2018
- Lampiran: 86 hlm